



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

Jakarta, 30 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah terhadap Perkara Nomor: 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Atas Nama Natalis Tabuni dan Titus Natkime**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Jennifer Darling Tabuni**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah  
Alamat Kantor :  
E-mail Kantor : prov\_papuatengah@kpu.go.id

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 308 /PHPU.GUB.XXIII/2025
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 30 Januari 2025
<b>Jam :</b> 11.27

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.06.5-SU/94/2025 tanggal 12 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.0352
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975
4. **Jufaldi, S.H.** NIA. 19.10815

- |     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 5.  | M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.          | NIA. 22.00534               |
| 6.  | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705               |
| 7.  | Andre Kristian, S.H., M.H.                | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 8.  | Salsabila Amartya, S.H.                   | -                           |
| 9.  | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.        | -                           |
| 10. | M. Afdhal Al Farisyi, S.H.                | -                           |
| 11. | Kania Venisa Rachim, S.H.                 | -                           |

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang memilih domisili hukum pada Kantor **Law Office Saleh & Partners** yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, email: [salehandpartners@gmail.com](mailto:salehandpartners@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:- -----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama Natalis Tabuni dan Titus Natkime**, sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa patut diketahui, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta dugaan pelanggaran *money politics* tanpa sama sekali menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang

diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.

- 2) Bahwa hal tersebut menunjukkan jika Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan definisi dan hakikat dari Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 156*

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

- 3) Bahwa selain itu, senyatanya Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, hal mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya proses penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah.
- 4) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);*

*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan*

*mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)*

- 5) Bahwa selain itu, penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM telah diatur secara *lex specialis* menjadi kewenangan penuh dari Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 135A UU Pilkada*

- \*\*\*  
(2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

*Pasal 3 Perbawaslu 9/2020*

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

- 6) Bahwa selanjutnya, terkait dengan dugaan pelanggaran *money politics* senyatanya merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu sebagaimana Pasal 146 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 146*

*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*

- 7) Bahwa dengan demikian, senyatanya pembagian kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas, rigid, dan limitatif yang rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1 Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bawaslu Provinsi</li> <li>Mahkamah Agung</li> </ul>	Pasal 73 s/d 135A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>DKPP</li> </ul>	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi</li> </ul>	Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sentra Gakkumdu</li> <li>Pengadilan Negeri</li> <li>Pengadilan Tinggi</li> </ul>	Pasal 146 s/d Pasal 152 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi</li> <li>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>Mahkamah Agung</li> </ul>	Pasal 153 s/d Pasal 155 UU Pilkada



Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahkamah Konstitusi</li> </ul>	Pasal 156 s/d Pasal 158 UU Pilkada

- 8) Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Hal mana menunjukkan senyatanya Pemohon keliru dalam mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan TSM dan dugaan *money politics* kepada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu hingga kepada Mahkamah Agung RI.
- 9) Bahwa lebih lanjut, Permohonan *a quo* senyatanya juga bertentangan dengan sistematika Permohonan Pemohon yang mana **diwajibkan menguraikan terkait kesalahan hasil penghitungan suara serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** hal mana sama sekali tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur secara jelas dan rigid dalam Pasal 75 UU MK juncto Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75 UU MK*

*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.***

...  
(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

10) Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan memutus dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon senyatanya sama sekali tidak relevan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016.

11) Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon karena selisih suara antar pasangan calon yang jauh melebihi ambang batas sebagaimana telah diatur Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada, dengan rincian argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang tentang



Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Natalis Tabuni dan Titus Natkime (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 2)

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKS</li> <li>• Gerindra</li> <li>• Perindo</li> </ul>
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Nalkime, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasdem</li> <li>• Buruh</li> <li>• PSI</li> <li>• Ummat</li> </ul>
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAN</li> <li>• PDI – P</li> <li>• PKN</li> <li>• PBB</li> <li>• PPP</li> </ul>
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanura</li> <li>• Golkar</li> <li>• PKB</li> <li>• Demokrat</li> <li>• Perindo</li> <li>• Garuda</li> </ul>

- 2) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**UU Pilkada**) yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tabel 3 Ambang Batas Maksimal Selisih Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur**

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1.	0 – 2.000.000 Jiwa	2%
2.	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1,5%
3.	6.000.000. - 12.000.000 Jiwa	1%
4.	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**Surat Kemendagri 400**) (**Bukti T-3**), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah sebesar **1.362.519 jiwa** dari total 8 Kabupaten, 131 Distrik/Kecamatan dan 1.195 Desa/Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah **2%** dari total suara sah yang berjumlah **1.105.225** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah (**Bukti T-4**). Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **22.104 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$1.105.225 \times 2\% = 22.104 \text{ suara}$$

- 4) Bahwa selanjutnya, selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **395.960 suara** atau **35,8%**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (KPT KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024) tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT (**Bukti T-5**), yakni sebagai berikut:

**Tabel 4 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak. S.M.	122.246 suara	11%
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara	9,6%
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara	45,4%
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara	33,8%
	Total Suara Sah	1.105.255 suara	100%

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **395.960 suara** yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada sebesar **22.104 suara**, sehingga secara jelas Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 7 s/d 8 huruf n mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- 7) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap daili Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.



8) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
- Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017.
- KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.
- Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau

Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.

9) Bahwa terhadap persoalan dalam Permohonan *a quo*, faktanya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara pada seluruh TPS oleh KPPS yang telah dilantik secara sah, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Termohon, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tidak dilaksanakan, tidak ada Rekomendasi Panwaslu Distrik/Kecamatan yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Surat dari KPU RI yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

10) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya yang berada pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*

11) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah kembali kepada hakikat awalnya yang terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

*“Perselisihan **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan***



***penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***"

12) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, maka secara jelas Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan *a quo* yang diajukan oleh **Pemohon** tidak jelas dengan argumentasi sebagai berikut:

13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 3 s/d 7 pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kafiraya, PPD Tigi, dan PPD Badokapa.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

14) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas senyatanya mengandung ketidakjelasan dan kekaburan karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait tempat (*locus*) kejadian, waktu kejadian dan nama PPD yang diduga telah terlibat terkait adanya politik uang. Justru Pemohon hanya menyatakan secara umum dan *general* PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kafiraya, PPD Tigi, dan PPD Badokapa, hal mana merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu.

15) Bahwa selain itu, Termohon jelaskan pada faktanya tidak terdapat Distrik yang bernama Badokapa di Kabupaten Deiyai. Karena distrik yang berada di Kabupaten Deiyai hanya ada Tigi Barat, Tigi Timur, Kafiraya,

Tigi, dan Bowobodo. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Permohonan *a quo* dibangun berdasarkan asumsi belaka tanpa dilandasi oleh data yang valid, yang mana secara jelas menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 16) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 8 pada pokoknya mendalilkan Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang untuk mengubah perolehan suara noken di rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- 17) Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 Angka 12 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pemberian uang kepada Ketua PPD dengan tujuan perolehan suara noken di rekapitulasi tingkat Kabupaten.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, senyatanya adalah tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas menguraikan penerima/kepada siapa dugaan *money politics* yang diduga dilakukan oleh Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci terkait PPD mana yang dimaksud dan siapa nama PPD yang terlibat dalam dugaan *money politics* yang diduga dilakukan oleh Ketua PPD tersebut. Hal mana menunjukkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 19) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 20) Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana Pemohon dalam Permohonannya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024

yang artinya meminta membatalkan hasil perolehan suara di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan meminta pemungutan suara ulang di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut:

#### **V. PETITUM**

*Berdasarkan seluruh urruan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan se bagai berikut:*

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;***
3. *Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. - Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;*
4. ***Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo, S.H., M.H. - Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni, SS.M.Si - Titus Natkime, S.H., M.H. dan Williem Wandik, S.E., M.Si - drg. Aloisius Giyai, M.Kes ;***

*Atau,*

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.*

3. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.*

21) Bahwa sedangkan Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan permasalahan di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, padahal perlu Termohon sampaikan Provinsi Papua Tengah memiliki 8 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai sehingga hal tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata adanya ketidaksinkronan posita dan petitum pemohon dalam Permohonannya.

22) Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam keseluruhan Pokok Permohonan a quo hanya mendalilkan terkait adanya dugaan permasalahan di 6 Kabupaten Provinsi Papua Tengah tanpa membahas dan menguraikan perihal unsur-unsur untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Sedangkan Pemohon dalam Petitum Permohonan a quo poin 3 halaman 15 justru menyatakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang mana menyebabkan ketidaksinkronan antara pokok permohonan dengan petitum permohonan.

23) Bahwa hal tersebut secara jelas menunjukkan Permohonan a quo adalah tidak jelas dan kabur karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

*Pasal 8*

\*\*\*  
3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

*a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta*

nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;**
2. **tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;**
3. **kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.**
4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

24) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

*Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi*

**syarat formil permohonan PPHU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga *Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

25) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 308/PPHU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T- 5**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara



**A. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 6 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

Jumlah Penduduk	1.362.519 jiwa
Jumlah DPT	1.129.141 Pemilih
Jumlah Kabupaten	8 Kabupaten
Jumlah Distrik	131 Distrik
Jumlah Kelurahan/ Kampung	1.195 Kampung
Jumlah TPS	2.617 TPS
Jumlah Surat Suara yang Ditetak (termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT)	1.158.337 surat suara
Jumlah Suara Sah	1.105.255 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	15.164 suara
Jumlah Sah dan Tidak Sah	1.120.419 suara
- Jumlah Pemilih Laki-Laki	592.334 pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	528.085 pemilih

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU 17/2024, maka ditetapkan wilayah di Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Puncak Jaya, 494 TPS di 81 Desa/Kampung, 26 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;

- Kabupaten Puncak, 367 TPS di 206 Desa/Kampung, 25 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
  - Kabupaten Paniai, 307 TPS di 208 Desa/Kampung, 24 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
  - Kabupaten Intan Jaya, 259 TPS di 97 Desa/Kampung, 8 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
  - Kabupaten Deiyai, 164 TPS di 67 Desa/Kampung, 5 Distrik menggunakan sistem noken/ikat; dan
  - Kabupaten Dogiyai, 212 TPS di 79 Desa/Kampung, 10 Distrik menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sejumlah 1.115.430 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 271/2024**) (**Bukti T-6**)
- 5) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 60 UU Pilkada *juncto* Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 7/2024**), Termohon kemudian menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah 1.129.141 Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**)(**Bukti T-7**), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7 Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Desa/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Nabire	15	81	317	63.830	61.082	124.913
2	Puncak Jaya	26	305	494	105.671	91.210	196.881
3	Paniai	24	208	307	64.102	51.322	115.424
4	Mimika	18	152	497	118.226	106.288	224.514
5	Puncak	25	206	367	88.024	79.352	167.376
6	Dogiyai	10	79	212	49.992	46.088	96.080
7	Intan Jaya	8	97	259	65.414	59.580	124.994
8	Deiyai	5	67	164	41.677	37.282	78.959
Total		131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

- 6) Bahwa setelah pengumuman pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon kemudian menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) (**Bukti T-2**).

- 7) Bahwa setelah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan Surat Tim Pemenangan Pilkada JWW & AYO Provinsi Papua Tengah Nomor 037/PEMB/TPP- PT/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, hal Pemberitahuan Wafatnya Calon Wakil Gubernur Papua Tengah dari Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ausilius You, S.Pd., M.M., M.H. kepada Termohon.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 8/2024**) telah mengatur terkait penggantian calon atau pasangan calon karena meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

*Pasal 126*

**(1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:**

**a. berhalangan tetap;**

*b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*

*c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*

**(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat**

**(1) huruf a meliputi keadaan:**

**a. meninggal dunia; atau**

*b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.*

**(3) Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.**

- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama



Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 378/2024**) (**Bukti T-8**).

- 10) Bahwa kemudian setelah dilakukan penggantian maka Termohon menetapkan Nama Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.
2	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.
3	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
4	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.

- 11) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota  
(Peraturan KPU 17/2024) telah menegaskan bahwa :

*Pasal 78*

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2). *Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.*

*Pasal 79*

- 1) ***Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.***
- 2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.*
- 3) *Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*
- 4) *Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
- 5) *KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.*

12) Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah melakukan

rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten hingga Provinsi sehingga Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T-5**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 9 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

- 13) Bahwa oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Tengah sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil KabKo (**Bukti T-9**) (**Bukti T-10**) (**Bukti T-11**) (**Bukti T-12**) (**Bukti T-13**) (**Bukti T-14**) (**Bukti T-15**) (**Bukti T-16**) dengan Model D. Hasil Provinsi Papua Tengah (**Bukti T-4**) berikut ini:

**Tabel 10 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 02 Berdasarkan D.Hasil KabKo dengan D.Hasil Provinsi Papua Tengah**

Paslon 02			
Nama Kabupaten	D Hasil KabKo	D Hasil Provinsi	Selisih
Nabire	18.621	18.621	0
Puncak Jaya	4.284	4.284	0
Paniai	3.342	3.342	0
Mimika	32.529	32.529	0



Puncak	1.235	1.235	0
Dogiyai	4.337	4.337	0
Intan Jaya	41.170	41.170	0
Deiyai	1.146	1.146	0
<b>Jumlah</b>	<b>106.664</b>	<b>106.664</b>	<b>0</b>

**Tabel 11 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 03 Berdasarkan D.Hasil KabKo dengan D.Hasil Provinsi Papua Tengah**

<b>Paslon 03</b>			
<b>Nama Kabupaten</b>	<b>D Hasil KabKo</b>	<b>D Hasil Provinsi</b>	<b>Selisih</b>
Nabire	40.519	40.519	0
Puncak Jaya	135.941	135.941	0
Paniai	110.947	110.947	0
Mimika	48.584	48.584	0
Puncak	13.849	13.849	0
Dogiyai	66.715	66.715	0
Intan Jaya	44.598	44.598	0
Deiyai	41.471	41.471	0
<b>Jumlah</b>	<b>502.624</b>	<b>502.624</b>	<b>0</b>

- 14) Bahwa berdasarkan uraian data dan fakta kronologis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tersebut di atas, secara jelas membuktikan bahwasanya Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik selaku penyelenggara pemilihan, tanpa adanya suatu proses atau prosedur apapun yang dilanggar. Oleh karenanya, terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat sejumlah dugaan permasalahan pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.



## B. TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DEIYAI

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* Halaman 10 Angka 3 s/d 7 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan politik uang (*money politics*) kepada PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kampiraya, PPD Tigi, dan PPD Badokapa.

### TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran *money politics* pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 3) Bahwa Termohon jelaskan, faktanya pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 sama sekali tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, ataupun Panwaslu pada 131 Kecamatan di Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan dugaan *money politics* yang diterima dan harus dijalankan serta ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Hal mana sejatinya Termohon sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi yang kemudian mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 4) Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan bukti pernyataan PPK Tigi Barat, PPK Tigi Timur, PPK Kampiraya, PPK Tigi, dan PPK Bowobado yang pada pokoknya menyatakan tidak benar adanya transaksi politik dan tuduhan adanya politik uang yang melibatkan PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kampiraya, PPD Bowobado dan PPD Tigi adalah tuduhan palsu. (**Bukti T-17**) (**Bukti T-18**) (**Bukti T-19**) (**Bukti T-20**) dan (**Bukti T-21**).
- 5) Bahwa perlu Termohon jelaskan, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran pemilihan *money politics* merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari sinergitas antara Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota



dengan Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 152 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 146*

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

...

*Pasal 152*

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

6) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung



dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

**C. TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA**

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 s/d 12 poin nomor 8 s/d 12 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan dugaan politik uang (*money politics*) kepada Ketua PPD untuk Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.

**TANGGAPAN TERMohon**

- 2) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran *money politics* pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 3) Bahwa Termohon jelaskan, senyatanya dalil Pemohon tersebut mengandung ketidak jelasan yang menyebabkan kerancuan dalam Permohonan *a quo*, hal mana Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi dugaan *money politics* yang diberikan kepada Ketua PPD tanpa merincikan secara jelas dan rinci pada PPD daerah mana, siapa namanya, dan berada dimana tempat (*locus*) terduga pelanggaran *money politics*.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau

- melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- 6) Bahwa selain itu, kembali Termohon tegaskan, perihal penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan *money politics* senyatanya merupakan kewenangan dan yurisdiksi penuh dari sinergitas antara Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 dan Pasal 152 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 146*

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

*Pasal 152*

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau*



*Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*  
(2) *Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

- 7) Bahwa pada faktanya, sama sekali tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi terkait dugaan pelanggaran *money politics* yang diterbitkan oleh Bawaslu ataupun Bawaslu pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Hal mana membuktikan sama sekali tidak terdapat suatu hal apapun yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024.
- 8) Bahwa dengan demikian, terhadap Pemohon yang mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran *money politics* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar atas hukum dan hanya dibangun berdasarkan asumsi semata. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

#### **D. TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN PADA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

- 9) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 12 poin nomor 13 s/d 15 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 10) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS.
- 11) Bahwa Termohon jelaskan, senyatanya dalil Pemohon tersebut mengandung ketidak jelasan yang menyebabkan kerancuan dalam Permohonan *a quo*, hal mana Pemohon hanya mendalilkan telah



terjadi dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS, tanpa merincikan pada TPS berapa saja dugaan perubahan tersebut terjadi dan siapa nama serta bertugas pada distrik/kecamatan mana terduga PPD tersebut. Justru Pemohon hanya mendalilkan secara general tanpa didasari bukti yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan hanya mendasarkannya kepada asumsi semata.

- 12) Bahwa hal tersebut menunjukkan Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil yang dinyatakannya dalam Permohonan *a quo*, yang mana telah membuat dalil *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Bahwa selain itu, kembali Termohon jelaskan, penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM telah diatur secara *lex specialis* menjadi kewenangan penuh dari Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 73*

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

*Pasal 135A*

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
  - (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
  - (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
  - (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
  - (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
  - (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

*Pasal 3 Perbawaslu 9/2020*

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

- 13) Bahwa faktanya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sama sekali tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi terkait dugaan permasalahan perubahan suara yang diterima oleh Termohon. Hal mana membuktikan sama sekali tidak terdapat suatu hal apapun yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana bukti dokumentasi rekapitulasi hasil suara pada tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun 2024.
- 14) Bahwa selain itu, faktanya tidak ada perubahan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, hal mana proses rekapitulasi secara berjenjang telah berlangsung tanpa meninggalkan suatu masalah apapun mulai proses penghitungan suara di tingkat TPS yang telah berkesesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, hingga proses rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang telah berkesesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan jelas membuktikan bahwasanya prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar serta tiada meninggalkan suatu permasalahan apapun.
- 16) Bahwa lebih lanjut, setelah dilakukan inzage pada tanggal 17 Januari 2025 terhadap alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, senyatanya tidak terdapat bukti yang dapat mendalilkan adanya perubahan suara dan penghitungan suara menurut Pemohon.
- 17) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melakukan persandingan antara MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kecamatan, MODEL D. HASIL KABKO-KWK-

Gubernur di Tingkat Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, dan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Provinsi dimana tidak terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara. (Bukti T-9) (Bukti T-10) (Bukti T-11) (Bukti T-12) (Bukti T-13) (Bukti T-14) (Bukti T-15) (Bukti T-16) (Bukti T-22) (Bukti T-23) (Bukti T-24) (Bukti T-25) (Bukti T-26) (Bukti T-27) (Bukti T-28) (Bukti T-29) dan (Bukti T-4).

18) Bahwa dengan demikian, terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS adalah tidak berdasar atas hukum dan hanya dibangun berdasarkan asumsi belaka. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

#### **E. PELAKSANAAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PANIAI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

19) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 Angka 16 s/d 20 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penetapan rekapitulasi hasil suara pada tingkat Kabupaten Paniai tanpa kehadiran saksi, dikarenakan terjadi kerusuhan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi hingga adanya rekomendasi Bawaslu membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai serta adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. - Deinas Geley, S.Sos., M.Si., melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

20) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut di atas karena sama sekali tidak berdasar atas hukum dan hanya berdasarkan kepada asumsi semata. Karena faktanya proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 pada tingkat Kabupaten Paniai telah berjalan dengan demokratis dan konstitusional.

- 21) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 22) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 23) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan politik uang yang dilakukan juga dapat dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/II/2025 yang pada pokoknya tidak terdapat bukti atau dalil bahwa terjadi politik uang yang dilakukan atau yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-30)**
- 24) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 25) Bahwa perlu Termohon sampaikan, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 09.00 KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. **(Bukti T-31)**  
**(Bukti T-32)**
- 26) Bahwa kemudian dikarenakan terdapat kondisi kemanan yang menyebabkan tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai, maka Termohon kemudian menerbitkan Surat

- KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno yang pada pokoknya salah satunya meminta pengamanan untuk memindahkan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire. (**Bukti T-33**)
- 27) Bahwa berdasar hal tersebut, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire (**Bukti T-34**)
- 28) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire yang turut dihadiri KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai, PPD, dan Para Saksi dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai Tanggal 14 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Paniai (**Bukti T-35**) (**Bukti T-36**) (**Bukti T-11**) dan (**Bukti T-24**).
- 29) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan terkait dengan adanya 3 (tiga) rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai yang kemudian dibatalkan sendiri dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai itu sendiri.
- 30) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Paniai. (**Bukti T-37**)
- 31) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 10 Desember 2024, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai

Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang mana pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-38)**

32) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan KPU Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhoc bahkan hasil monitoring KPU Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diperlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Paniai Nomor : 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur. **(Bukti T-39)**

33) Bahwa kemudian pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Waka dan Kabag OPS telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. dan akhirnya disepakati bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT.

- 34) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-40)**
- 35) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-41)**
- 36) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-42)**
- 37) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14

Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. (**Bukti T-43**)

38) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. (**Bukti T-44**)

39) Bahwa kemudian hal tersebut diperkuat dengan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya melakukan klarifikasi atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai 003/2024, hal mana dalam penerbitannya tidak melalui prosedur hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno karena tanpa adanya koordinasi dengan kedua anggota komisioner lainnya atas nama Manfred Dogopia, A.Md, Tek., dan Yulimince Nawipa, S.Kep., Ns (**Bukti T-45**)

40) Bahwa dengan demikian secara jelas menunjukkan proses rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di tingkat Kabupaten Paniai telah berjalan dengan berdasar atas hukum dan berkesesuaian dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya satupun ketentuan hukum yang dilanggar. Hal mana secara mutatis mutandis telah membuktikan bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

41) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 18/2024**), dengan ketentuan sebagai berikut:

*Pasal 3*

- (2) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
- a. tingkat kecamatan;*
  - b. tingkat kabupaten/kota; dan*
  - c. tingkat provinsi.*

42) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah dan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur se-Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 12 Perbandingan Perolehan Suara Model D Hasil Provinsi dengan D Hasil Kabko Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Nama Kecamatan																Setengah
		Nabire		Puncak Jaya		Paniai		Mimika		Puncak		Dogiyai		Intan Jaya		Denyis		
		D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	
1	Wento Wetiye Agastinus Riwaga-bas	27.369	27.369	11.129	11.129	50	50	64.911	64.911	1.253	1.253	6.710	6.710	4.010	4.010	7.817	7.817	0
2	Matale Taktun Titus Natkime	10.621	10.621	4.204	4.204	1.342	1.342	32.529	32.529	1.235	1.235	4.337	4.337	41.170	41.170	1.146	1.146	0
3	Mek Nalaja Denyas (Bele)	40.519	40.519	115.941	115.941	110.941	110.941	40.504	40.504	13.049	13.049	66.715	66.715	44.590	44.590	41.471	41.471	0
4	Malem Wandak Epijus Giyai	20.491	20.491	45.530	45.530	1.085	1.085	64.517	64.517	150.539	150.539	19.318	19.318	35.216	35.216	29.025	29.025	0

43) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi belaka, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

A

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.


#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.225 suara

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Termohon**

Dr. Saleh, S.H., M.H.




.....

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.




.....

Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.




.....

Jufaldi S.H.



.....

M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.



.....

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



.....

Andre Kristian, S.H., M.H.

Salsabila Amartya, S.H.




---

Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



---

M. Afdhal Al Farisyi, S.H.



---

Kania Venisa Rachim, S.H.



---